

Analisis Maqoshid Syariah Pada Pencapaian *Sustainable Development Goals* di Bank BCA Syariah

Nurhusniati, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

nurhusniati74@gmail.com

Asiroch Yulia Agustina, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

asirochyulia@unusia.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
05 July 2024	04 January 2025	11 March 2025	11 March 2025

Abstrak

Kerusakan lingkungan kini menjadi ancaman yang nyata ada di depan mata, maka dari itu PBB mencanangkan program tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menekan laju percepatan kerusakan lingkungan. Untuk mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, tak terkecuali perbankan. Melalui implementasi *green banking* yang dimulai dengan memperhatikan risiko-risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG), Bank BCA Syariah melakukan transformasi dalam perilaku dan aktivitas bisnisnya sebagai bagian dari upaya untuk mendukung capaian SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai keterlibatan Bank BCA Syariah untuk mencapai tujuan SDGs dan menganalisisnya dalam perspektif maqoshid syariah menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa BCA Syariah telah mengimplementasikan *green banking* dengan baik melalui integrasi terhadap aspek *Environmental, Social, dan Governance* (ESG). Jika dianalisis dari perspektif maqoshid syariah, implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG guna mencapai SDGs memiliki kesamaan value dengan maqoshid syariah, yaitu pembangunan manusia, penjagaan terhadap lingkungan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

How To Cite

Nurhusniati; Agustina,A,Y. Analisis Maqoshid Syariah Pada Pencapaian Sustainable Development Goals di Bank BCA Syariah. (2025). MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 5(1), 15-36. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1099>

Copyright

©2025 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Kata Kunci: *Green Banking, Maqoshid Syariah, ESG, Sustainable Development Goals.*

Abstract

Environmental damage is now a real threat before our eyes, therefore the UN has launched a Sustainable Development Goals (SDGs) program to reduce the accelerating rate of environmental damage. To achieve the SDGs goals, support is needed from all parties, including banking. Through the implementation of green banking which started by paying attention to Environmental, Social, Governance (ESG) risks, Bank BCA Syariah carried out a transformation in its behavior and business activities as part of its efforts to support the achievement of the SDGs. This research aims to describe in depth the involvement of Bank BCA Syariah to achieve the SDGs goals and analyze it from the perspective of maqoshid sharia according to the thoughts of Yusuf Al-Qardhawi. The analytical method used in this research is descriptive qualitative using interview and documentation data collection techniques. The results of this research reveal that BCA Syariah has implemented green banking well through integration of Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. If analyzed from the perspective of maqoshid sharia, the implementation of green banking which is integrated with ESG aspects to achieve the SDGs has the same values as maqoshid sharia, namely human development, protecting the environment, and achieving community welfare.

Keywords: *Green Banking, Maqoshid Syariah, ESG, Sustainable Development Goals.*

Pendahuluan

Ideologi Islam memiliki peran penting dalam menjawab tantangan masa kini, salah satunya terkait ekonomi, yaitu membangun perekonomian yang berlandaskan prinsip keadilan, baik keadilan terhadap aspek lingkungan maupun aspek sosial, serta memiliki konsep kerja yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga menciptakan keharmonisan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, demi menciptakan keberlanjutan jangka panjang (Rusanti 2021). Khususnya dalam ekonomi Islam, setiap transaksi atau proses muamalah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu kemaslahatan bersama yang disandarkan pada konsep maqoshid syariah (Zikri, Gani, and Ubay 2022). Maqoshid syariah merupakan konsep mengenai tujuan dari adanya syariat islam yaitu untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Jadi, konsep ini mengatakan bahwa apabila syariat Islam diterapkan, maka kemaslahatan pun akan didapatkan guna menjaga keberlangsungan hidup manusia (BCA Syariah 2022).

Menurut Al-Ghazali, interpretasi maqoshid syariah tercermin dalam lima nilai pokok atau di sebut juga sebagai *kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*), penjagaan terhadap jiwa atau kehidupan (*hifdz al-nafs*), penjagaan terhadap akal (*hifdz al-aql*), penjagaan atas keberlangsungan keturunan

(*hifdz al-nasl*), dan penjagaan atas harta (*hifdz al-maal*). Namun, sekitar abad ke 20, ada seorang ulama dari Mesir yang bernama Yusuf Al-Qardhawi, beliau memperluas dan mengembangkan cakupan dari maqoshid syariah yang telah digagas oleh ulama sebelumnya dengan menambahkan penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai bagian dari maqoshid syariah (Saputra 2020).

Hal ini sejalan dengan Mustafa Abu Sway (2008) dalam Johar et al. (2021), beliau berpendapat bahwa penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) merupakan unsur penting yang perlu ditambahkan ke maqoshid syariah karena penjagaan terhadap *kulliyat al-khomsah* tidak akan tercapai jika lingkungannya (*al-bi'ah*) tidak dijaga secara sempurna. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) juga merupakan penjagaan terhadap unsur maqoshid yang lain (*kulliyat al-khomsah*). Hal ini juga sesuai dengan perspektif Islam, bahwa setiap manusia dituntut untuk memiliki etika yang baik terhadap lingkungan, karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta). Oleh karena itu, setiap manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan (Sundari 2019).

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dari perspektif maqoshid syariah, lingkungan merupakan persoalan yang penting dan mendapatkan perhatian yang lebih dikarenakan lingkungan merupakan tempat dimana semua aktivitas manusia dilakukan, termasuk aktivitas perekonomian (R Wahyu Agung Utama et al. 2019). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Nasution, Rosa Agustina, dan Affila (2023), bahwa lingkungan memiliki sifat multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem, artinya apabila satu aspek lingkungan bermasalah maka akan mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Hal ini sejalan dengan (Ma'arif 2022), bahwasannya permasalahan lingkungan tidak hanya menimbulkan krisis terhadap aspek lingkungan saja, tetapi juga akan menyebabkan berbagai krisis terhadap aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek energi dan sumber daya, dan aspek lainnya. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan ini begitu serius, membuat perhatian dunia terhadap permasalahan ini semakin meningkat. Sehingga lingkungan kini menjadi isu global yang harus ditangani melalui kerjasama secara global pula (Nasution et al. 2023).

Hal tersebut sejalan dengan Rusanti (2021), bahwa lingkungan kini menjadi salah satu permasalahan global yang cukup meresahkan bagi umat manusia. Menurut Hanif, Ningsih, and Iqbal (2019), Olivia (2023), dan Febiola, Muhammad, and Suharto (2023), sebab munculnya permasalahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia. Dengan kata lain, permasalahan lingkungan dapat diakibatkan dari aktivitas manusia dalam rangka memperoleh *profit*. Dasar argumentasi ini juga terdapat dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum (30) ayat 41, yang berbunyi:

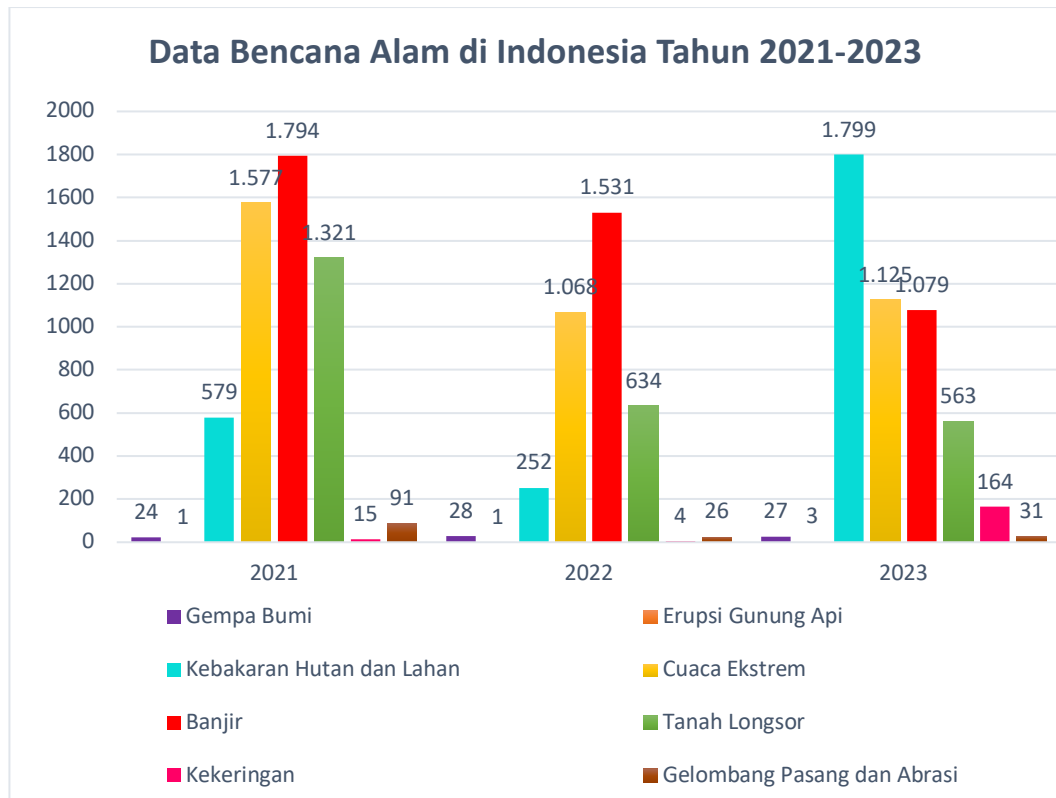
ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Ar-Rum (30) : 41)

Melalui ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi, baik itu di darat maupun di lautan, disebabkan oleh perbuatan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah untuk memperhatikan keberlanjutan dan konservasi alam. Selain itu, menurut Rusanti (2021), penyebab dari kerusakan lingkungan, antara lain laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, kebutuhan akan ketersediaan sumber daya alam yang sangat terbatas, hingga pada penggunaan teknologi yang semakin mengeksploitasi alam akibat kebutuhan industri. Hal tersebut turut mengakibatkan berbagai macam permasalahan lingkungan yang serius hingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia seperti kepunahan spesies, degradasi lahan, bencana alam, dan perubahan iklim.

Hal tersebut diperkuat oleh data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memuat mengenai jumlah kejadian bencana di Indonesia dalam rentang beberapa tahun. Berikut penyajian gambar sebagai berikut:

Gambar 1



Sumber: Laporan Kinerja BNPB Tahun 2021 - 2023

Dari data di atas, jelas terlihat bahwa bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem menjadi bencana alam yang paling sering melanda Indonesia. Bencana-bencana tersebut termasuk bencana hidrometeorologi. Bencana ini berkaitan dengan perubahan iklim yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, antara lain kelembaban, angin, suhu, dan intensitas curah hujan (Roshan 2022). Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas

Padjadjaran, Prof. Ir. Chay Asdak, M.Sc., PhD., saat membacakan orasi ilmiahnya dalam acara pengukuhan Guru Besar Universitas Padjajaran, beliau mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi tidak serta merta diakibatkan oleh fenomena alam saja, tetapi ada campur tangan manusia sehingga menciptakan kondisi antropogenik. Antropogenik adalah bencana yang timbul akibat perbuatan atau kesalahan yang dilakukan manusia (Sari and Mangapul 2021). Apabila bencana tersebut dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan, pelestarian alam, dan kondisi sosial Masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi nyata yang dapat mengurangi laju percepatan kerusakan lingkungan dan kerentanan masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui aksi global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) (Trimulato and Nuringsih 2019).

SDGs merupakan program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan melestarikan bumi (Jamalilail et al. 2022). Program SDGs memiliki 17 tujuan yang tersebar ke dalam empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Dalam mencapai tujuan SDGs, dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, salah satunya lembaga keuangan, yaitu perbankan.

Dalam keterlibatan tersebut, maka seyogyanya perbankan sistem keuangan perbankan perlu menerapkan mekanisme pengelolaan risiko operasional sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko yang di dalamnya tertuang definisi mengenai risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat ketidakmampuan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Nurapiyah 2019). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, faktor manusia dan kejadian eksternal sangat berhubungan. Eksternal dalam hal ini adalah lingkungan, dimana lingkungan sangat ditentukan oleh manusia. Apabila lingkungan mengalami kerusakan maka akan berdampak kepada manusia. Begitu pun sebaliknya, tak sedikit kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh campur tangan manusia. Oleh karena itu, pada aspek lingkungan tadi perlu dituangkan dalam bentuk pengelolaan risiko operasional pada perbankan syariah, yang mana dalam hal ini perbankan syariah menerapkan konsep *green banking* dalam operasionalnya guna meminimalisir risiko terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus untuk mencapai tujuan SDGs.

Green banking adalah skema bisnis berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi untuk memperoleh *profit* saja, tetapi juga memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam praktik bisnisnya (Rohmah 2023). *Green banking* juga dapat diartikan sebagai perbankan yang memprioritaskan pembiayaan dan penyaluran kredit kepada entitas bisnis yang memperhatikan *sustainability* dalam operasionalnya (Ma'arif 2022). Konsep *green banking* ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 67 UU No. 32/2009 (Nursabna, Azharsyah, and Evriyenni 2023). Selain itu, penerapan konsep *green banking* secara tersirat tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi

lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (Nurmalia et al. 2021). Adapun bentuk dukungan terhadap *green banking* yang dapat diterapkan oleh perbankan antara lain a) inovasi teknologi di perbankan, b) perilaku serta inovasi manajemen yang mendukung pelestarian lingkungan, khususnya dalam sisi operasional (Cupian, Fakhri, and Sarah 2023).

Adapun salah satu perbankan yang telah mengimplementasikan konsep *green banking* adalah BCA Syariah. BCA Syariah merupakan perbankan yang turut menerapkan konsep *green banking* yang dimulai dengan meningkatkan kinerja terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social, and Governance (LST/ESG) dalam setiap pembiayaan dan aktivitas operasionalnya. ESG merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan yang tidak hanya mementingkan profit semata, tetapi juga memperhatikan risiko pada aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola (Antonius and Ida 2023). Konsep tersebut diimplementasikan guna mencapai tujuan SDGs. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs, peneliti pun akan membatasi ruang lingkup pencapaian tujuan SDGs hanya pada Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola karena Pilar tersebut selaras dengan aspek ESG.

Dalam konsep *green banking*, perbankan lebih fokus pada tanggung jawabnya terhadap aspek sosial dan lingkungan saja, tetapi dalam hal ini Bank BCA Syariah mengintegrasikannya dengan aspek ESG. Maka dari itu, Bank BCA Syariah juga turut memperhatikan aspek tata kelola dalam operasionalnya karena Bank BCA percaya bahwa tata kelola merupakan dasar pengelolaan perusahaan agar perusahaan menjalankan operasional sesuai dengan etika bisnis dan peraturan yang berlaku (BCA Syariah 2022). Meskipun begitu, baik *green banking* maupun ESG sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai SDGs.

Dalam hal ini, BCA Syariah belum menerapkan konsep ESG dengan maksimal karena konsep ini terbilang baru diterapkan. Hal ini termuat dalam laporan keberlanjutan BCA Syariah, bahwasannya hingga akhir tahun 2022, BCA Syariah belum mengalokasikan dana untuk kegiatan tanggung jawab lingkungan. Kemudian, bank BCA Syariah juga belum melakukan pelatihan yang berkaitan dengan *Environmental Social Risk Assessment* (ESRA) kepada para pegawai BCA Syariah (BCA Syariah 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan penelitian, yaitu 1) bagaimana pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG) di Bank BCA Syariah?; 2) bagaimana analisis maqoshid syariah pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG)? Dari rumusan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai keterlibatan perbankan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada penelitian ini, penulis akan menganalisisnya dalam perspektif Islam, yaitu maqoshid Syariah, karena konsep *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG guna mencapai tujuan SDGs ini diyakini memiliki kesesuaian dengan maqoshid Syariah (Ma'arif 2022).

Penelitian tentang pencapaian SDGs merupakan penelitian yang masih dapat berkembang, sehingga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk menambah temuan dan rujukan penelitian mengenai pencapaian SDGs khususnya di dunia perbankan dan

berdasarkan perspektif Islam, serta memotivasi perbankan agar lebih serius dan optimal dalam mengimplementasikan konsep *green banking* melalui integrasinya terhadap aspek ESG guna mencapai tujuan SDGs mengingat dampak dan manfaat yang akan dirasakan di kemudian hari begitu besar. Selanjutnya, penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai konsep *green banking*, tetapi belum fokus pada keterkaitan *green banking* dengan maqoshid syariah dan SDGs. Di antara penelitian tersebut, yaitu Nursabna et al. (2023) mengenai Analisis Praktik *Green Banking* Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah), dan (Andarsari and Yovhan 2020) mengenai Penerapan Praktik *Green Banking* pada Bank BUMN di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena dengan cara mendeskripsikan objek penelitian secara komprehensif dan mendalam (Choeroh and Siti 2024). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan informan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bank BCA Syariah terkait rumusan masalah dalam penelitian ini. Sementara, data sekunder diperoleh dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan Keuangan Berkelanjutan Bank BCA Syariah, dan *website* resmi yang memiliki kredibilitas.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses analisis data. Analisis data dalam konteks penelitian kualitatif merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam mengidentifikasi, mengorganisir, dan merangkum data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, studi literatur, dan sumber data lainnya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu 1) mereduksi data, 2) menyajikan data secara visual, 3) menyimpulkan dan memverifikasi data. Tahap selanjutnya, penulis memverifikasi data dengan cara triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah proses pengecekan data dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu pengecekan antara data wawancara dengan dokumentasi. Dan tahap terakhir adalah tahap penyelesaian yaitu dengan menyimpulkan dan memberikan saran kepada pihak BCA Syariah terkait pembahasan dalam penelitian ini.

Temuan dan Analisis

Gambaran Umum Maqoshid Syariah

Menurut Jessor dalam (Mawardi 2018), menurutnya maqoshid syariah adalah tujuan baik yang diikhtiarkan oleh Syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang sesuatu hal. Dan menurut Al-Ghozali, inti dari maqoshid syariah ini adalah kemaslahatan. Al-Ghozali juga mendefinisikan maslahat sebagai usaha memelihara tujuan syariat atau hukum islam, yang dimana tujuan syariat dari makhluk itu ada lima nilai, yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*), penjagaan terhadap jiwa atau kehidupan (*hifdz al-nafs*), penjagaan akal (*hifdz al-aql*), penjagaan atas keberlangsungan

keturunan (*hifdz al-nasl*), dan penjagaan atas harta (*hifdz al-maal*) (Sutisna et al. 2020).

Namun, pada dasarnya kelima nilai dari maqoshid syariah di atas bukanlah rumusan yang final. Penafsiran baru dan juga rekonstruksi terhadap kelima nilai tersebut banyak dilakukan oleh berbagai ulama agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu ulama yang juga turut mengembangkan dan memperluas cakupan dari maqoshid syariah adalah Yusuf Al-Qordhawi melalui kitabnya yang berjudul *Ri'ayat Al-bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Yusuf Al-Qordhawi mencoba menelaah fiqih lingkungan melalui pendekatan penjagaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai pelengkap dari kulliyat al-khamsah pada maqoshid syariah (Saputra 2020). Hal ini penting dilakukan mengingat penjagaan terhadap lingkungan merupakan cerminan dari menjaga kelima nilai dasar dari maqoshid syariah.

Gambaran Umum Sustainable Development Goals (SDGs) dan Environmental, Social, Governance (ESG)

SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan. Pilar-pilar tersebut antara lain Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar pembangunan Ekonomi, dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Berikut merupakan empat pilar dari SDGs beserta 17 tujuan di dalamnya guna lebih memahami mengenai SDGs:

Gambar 2



Sumber: Instagram resmi @sdgs_indonesia

Pertama, pilar pembangunan sosial, yaitu pilar yang memiliki tujuan untuk mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pilar pembangunan lingkungan, yaitu pilar yang memiliki tujuan untuk mencapai pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan guna membantu menopang kehidupan. Ketiga, pilar pembangunan ekonomi, yaitu pilar yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan cara menerapkan prinsip keberlanjutan pada peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Dan keempat, pilar hukum dan tata kelola, yaitu pilar bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai supremasi hukum. Hal ini dilakukan untuk mencapai perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat (Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. 2021. ybkb.or.id, 20 Desember 2023).

Pilar-pilar di atas selaras dengan konsep ESG. ESG merupakan sebuah konsep yang mengutamakan aktivitas bisnis/investasi/pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga faktor utama yaitu aspek lingkungan (*environmental*), aspek sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*). ESG juga disebut sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan SDGs (Febriyanti et al. 2023). Maka dari itu, dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti hanya akan fokus pada ketiga pilar saja, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan sosial, dan pilar hukum dan tata kelola.

Gambaran Umum Green Banking

Menurut Julia dan Salina (2020), *Green Banking* atau perbankan hijau memiliki definisi yang bervariasi karena belum ada definisi resmi yang diakui secara universal. Green banking atau perbankan hijau umumnya dikenal dengan perbankan lingkungan, perbankan etis, atau perbankan berkelanjutan. Konsep ini bukan sekadar produk perbankan, melainkan sebuah gerakan global dalam menghadapi kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Selain itu, konsep green banking juga menjadi sebuah landasan pada perbankan syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya agar memperhatikan aspek *sustainability* (Sulistiyowati 2023).

Menurut Andarsari dan Yovhan (2020), kepedulian perbankan terhadap aspek lingkungan dan sosial dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, yaitu 1) Inovasi teknologi pada perbankan, misalnya penerapan internet banking, online banking, mobile banking, dan electronic banking outlet; 2) Pengembangan *Green Product* pada perbankan atau produk yang ramah lingkungan misalnya *green sukuk*, *green checking account*, *green loan*, *green investment*, dan *green financing*; 3) Penerapan *Green operational*, yaitu penerapan budaya ramah lingkungan di tempat kerja. Misalnya paperless, green office atau green building, efisiensi konsumsi energi listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya; 4) Adanya *Green Policy*, yaitu kebijakan yang diambil oleh perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap praktik green banking. Misalnya, kebijakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan bagi karyawan dan masyarakat. Pada penelitian ini, BCA Syariah turut mengadopsi konsep *green banking* yang dimulai dengan memperhatikan risiko-risiko ESG guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) berdasarkan Aspek *Environmental, Social, Governance* (ESG) di Bank BCA Syariah

Inisiasi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Bank BCA Syariah termuat ke dalam tiga aspek, yaitu aspek *Environmental* (Lingkungan), aspek *Social* (Sosial), dan aspek *Governance* (Tata Kelola). Pada aspek lingkungan, selaras dengan Pilar Pembangunan Lingkungan pada SDGs. Pembangunan lingkungan merupakan dasar dari terciptanya semangat transformatif dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan dari pilar-pilar yang lain pun harus memperhatikan pilar Pembangunan Lingkungan yang menyangkut lingkungan hidup, serta alam dan seisinya. Pada aspek sosial, selaras dengan Pilar Pembangunan Sosial pada SDGs. Pilar ini tidak hanya terkait pembangunan manusia yang sehat dan cerdas, tetapi juga pembangunan manusia yang memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan (Mayani et al., 2020). Pada aspek Tata Kelola, selaras dengan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola pada SDGs. Pilar ini tidak dapat terpisahkan dari SDGs karena sebagai *enabler* atau penggerak terhadap pilar SDGs yang lain (Mayani, Zulkarnaini, and Geovani 2020). Hal ini sejalan dengan laporan Keberlanjutan Bank BCA Syariah yang mengatakan bahwa tata kelola menjadi dasar pengelolaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai etika yang berlaku (BCA Syariah 2022). Berikut penjelasan lebih lanjut terkait pencapaian tiga pilar dari SDGs yang diklasifikasikan berdasarkan aspek ESG di Bank BCA Syariah:

Aspek Environmental (Lingkungan)

Pada Aspek ini, terkait upaya yang dilakukan perusahaan dalam melindungi dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Komponen ini menyangkut polusi dan limbah, perubahan iklim, sumber daya alam, dan peluang lingkungan (Minggu, Jusuf, and Godlief 2023). Adapun keterlibatan BCA Syariah pada aspek ini antara lain:

1. *Green Lifestyle*

Green lifestyle ini merupakan program yang fokus kepada efisiensi konsumsi energi dan sumber daya, seperti listrik. Pada listrik, BCA Syariah tidak hanya melakukan penghematan listrik, tetapi juga melakukan pencatatan serta menghitung intensitas listrik agar memiliki baseline untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik dari kegiatan penghematan yang telah dilakukan. Lebih lanjut terkait aksi yang dilakukan oleh Bank BCA Syariah dalam melakukan penghematan energi, yaitu dengan mendisiplinkan pegawai untuk mematikan lampu pada saat jam istirahat dan jam pulang kantor, kecuali ada kebutuhan untuk lembur maka di area tersebut tidak dimatikan. Kemudian, Bank BCA Syariah juga mengganti lampu yang lebih hemat energi, dan lampu di toilet pun juga menggunakan lampu sensor yang akan otomatis hidup apabila ada orang. Selanjutnya pada kertas, BCA Syariah sebenarnya tidak bisa terlepas dari penggunaan kertas, tapi perbankan terus berupaya untuk meminimalisir kertas dalam kegiatan operasionalnya melalui penggunaan teknologi, seperti HRIS (*Human Resources Information System*), *digital sign*, penggunaan kembali limbah kertas untuk keperluan internal, dan pembukaan rekening secara *online*. Selain itu, perbankan juga melakukan efisiensi air bersih dengan terus mengedukasi penghematan air, penggunaan

tumbler, dan meniadakan penyediaan air minum dalam kemasan, sebagai gantinya perbankan menyediakan water dispenser yang ditempatkan di berbagai titik yang bisa di *refill* kapan saja dengan *tumblers* yang telah dibawa tersebut.

2. Produk yang bertanggung Jawab

Bank BCA Syariah memiliki produk yang berkelanjutan, yaitu program pembiayaan untuk sektor-sektor yang termasuk dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan. Pada program ini, perbankan akan memetakan pembiayaan terlebih dahulu berdasarkan KKUB, yang mana panduan KKUB tersebut dari OJK dan total berjumlah 12 kategori. Selanjutnya, proses untuk memetakan KUB dilakukan dengan cara mengidentifikasi bidang usaha nasabah, apakah sesuai dengan 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Apabila bisnis utamanya tidak termasuk KKUB, maka kita perlu teliti lagi mengenai tujuan penggunaan pembiayaannya, barangkali tujuannya tersebut yang termasuk KKUB. Lalu, Usaha Komersial akan diidentifikasi bidang usahanya dan dicek tujuan penggunaan pembiayaannya.

3. Environmental Social Risk Assessment (ESRA)

Di tahun 2023 Bank BCA Syariah masih proses internalisasi terkait ESRA kepada top manajemen hingga ke unit-unit terkait. Barulah di tahun 2024 ini Bank BCA Syariah mulai ke tahap pengimplementasian ESRA. Namun, pengimplementasian tersebut juga sifatnya masih penajakan karena untuk menyusun ESRA itu tidak mudah, banyak yang harus dilalui. Bahkan, ESRA ini tidak dapat diimplementasikan untuk satu industri tertentu, karena tiap industri memiliki risiko sosial dan risiko lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, Bank BCA Syariah akan berupaya untuk mulai mengimplementasikan ESRA untuk satu industri terlebih dahulu apabila kebijakan terkait ESRA untuk satu industri tersebut telah selesai disusun.

4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Pada Perbankan

Dalam hal ini, perbankan telah meluncurkan mobile banking yang memungkinkan nasabah membuka rekening dan bertansaksi tanpa perlu datang ke bank sehingga bisa mengurangi jejak karbon. Kemudian, perbankan juga telah menggunakan sistem HRIS (Human Resource Information System) untuk memudahkan proses administrasi dan pekerjaan HR, dan juga *digital sign* untuk dokumen internal.

Aspek Social (Sosial)

Pada Aspek ini, terkait bagaimana perlakuan perusahaan dalam melayani pegawai dan komunitas. Komponen pada aspek sosial menyangkut hubungan perusahaan dengan karyawan, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan terhadap pegawai, tanggung jawab perusahaan terhadap produknya, kondisi kerja, keragaman organisasi, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat (Minggu et al. 2023).

1. Tanggung Jawab terhadap Sosial

Bank BCA Syariah telah menjalankan tanggung jawab sosial melalui program WEpreneur yaitu program pendampingan dan pelatihan UMKM, khususnya UMKM Perempuan. Program tersebut turut menggandeng praktisi dan pasti akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya dan kemampuan manajerialnya. Selanjutnya, memiliki

program BCA Syariah Peduli yang terbagi ke dalam tiga pilar, yaitu a) peduli Sosial, program ini terkait kesehatan, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara BCA Syariah dengan lingkungan sekitar; b) Peduli Prestasi, arahnya lebih kepada pendidikan. Baik itu kualitas Pendidikan maupun perbaikan sarana Pendidikan; c) peduli Sejahtera, fokusnya kepada kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi.

2. Pengembangan Kapasitas Internal

Dalam hal ini, BCA Syariah telah mengadakan pengembangan kapasitas kepada top manajemen dan seluruh karyawan. Kemudian, Bank BCA Syariah juga mewajibkan seluruh karyawannya untuk mengikuti e-learning terkait ESG guna meningkatkan pemahaman karyawan terkait risiko ESG.

3. Edukasi Eksternal

BCA Syariah berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah guna meningkatkan pemahaman baik terkait ESG maupun sifatnya umum. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan, Bank BCA Syariah telah melaksanakan 53 kegiatan edukasi dengan total peserta di tahun 2023 mencapai 13.671 peserta, tetapi ini semua yang sifatnya umum tidak hanya terkait ESG. Untuk edukasi yang khusus membahas ESG, sebenarnya perbankan telah melakukannya secara informal pada saat nasabah melalui proses pembiayaan karena di situ ada proses transfer knowledge pada saat nasabah ditanya oleh AO (*Account Officer*) terkait bidang usahanya, tujuan pembiayaan, dan persyaratan-persyaratan lain terkait risiko ESG. Namun, pada tahun 2023, perbankan juga telah melakukan seminar perdannya secara formal yang mana pesertanya lebih dari 50 orang. Dengan animo yang baik, maka di tahun-tahun mendatang akan menjadi program seminar edukasi yang rutin.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam hal ini dapat dilihat dari komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di Bank BCA Syariah yang relatif setara, yaitu 52% pegawai perempuan dan 48% pegawai laki-laki. Bank BCA Syariah juga mendukung kesetaraan gender. Hal tersebut dapat dilihat dari representasi Perempuan yang ada di manajemen, tiga direksi dari lima direksi yang ada merupakan Perempuan. Kemudian, untuk implementasi HAM dapat dilihat dari upaya Bank BCA Syariah dalam menciptakan lingkungan yang anti diskriminasi dengan memberikan manfaat yang sama kepada semua karyawannya dari berbagai suku, ras, agama, bangsa, dan gender. Dan perbedaan pemberian benefit antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak juga masih dalam batas wajar. Bank BCA Syariah juga memastikan gaji karyawannya berada di atas UMR, UMP, dan UMSP. Bank BCA Syariah juga turut memastikan hak-hak karyawan terpenuhi dengan baik dan perbankan juga memberikan beragam fasilitas yang dapat menunjang hobi para pegawai di BCA Syariah.

5. Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan kondisi dimana setiap masyarakat memiliki akses yang sama untuk menggunakan layanan keuangan formal dengan biaya yang murah dan mudah dijangkau. Keuangan inklusif juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan perlu menerapkan keuangan inklusif agar dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pemerataan terhadap akses masyarakat dalam

menggunakan layanan dan produk finansial. Bank BCA Syariah telah menerapkan strategi inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi, saat ini nasabah BCA Syariah dapat membuka rekening lewat handphone dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya sehingga nasabah tidak perlu jauh-jauh ke kantor cabang untuk membuka rekening dan menikmati layanan perbankan lainnya karena saat ini sudah dapat diakses melalui m-banking.

Aspek Governance (Tata Kelola)

Aspek tata kelola menilai kepemimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaan dan mengawasi otoritas organisasi (Minggu et al, 2023). Hal tersebut karena pemimpin memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi atau perusahaan yang etis (Mulyadi 2021).

1. Kebijakan Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Bank BCA Syariah telah menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.052/SK/DIR/2021 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah. Selain itu Bank BCA Syariah juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk periode lima tahunan dan tiap tahunnya selalu dievaluasi. Hal itu menjadi bentuk komitmen BCA Syariah dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan dan mengimplementasikan aspek ESG guna mencapai tujuan SDGs.

2. Kebijakan Penyusunan Struktur Organisasi dan Strategi Keuangan Berkelanjutan

Per Januari 2024, BCA Syariah memiliki satu unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan implementasi keuangan berkelanjutan di BCA Syariah, sebelumnya itu melekat fungsi nya di salah satu unit kerja.

3. Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial

BCA Syariah juga melakukan penilaian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan dan memitigasi aspek ESG dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, terutama dalam hal penyaluran dana. Dalam hal penyaluran pembiayaan di Bank BCA Syariah, perlu melalui proses identifikasi risiko dan menganalisis risiko lingkungan dan sosial dengan cara mengecek berbagai macam persyaratannya, termasuk izin AMDAL. Dan nasabah yang telah terbukti melakukan pelanggaran lingkungan juga tidak dibiayai oleh perbankan. Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko terhadap aspek ESG.

4. Kebijakan Green Reward

Secara spesifik program *green reward* yang BCA Syariah berikan kepada nasabah belum ada. Namun, BCA Syariah telah memberikan prioritas kepada nasabah yang telah memiliki Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) adalah mengikuti webinar atau edukasi yang diselenggarakan oleh perbankan. Ini menjadi suatu bentuk apresiasi dari perbankan kepada nasabah yang telah bergerak di industri KUB. Konsep ini juga terkait penghargaan yang diraih perbankan dalam mendukung implementasi green banking juga termasuk ke dalam green reward. Berdasarkan informasi yang dilansir dari website resmi Bank BCA Syariah, pada tahun 2024 Bank BCA Syariah mendapatkan penghargaan sebagai *The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking* dari Majalah Infobank dan MRI (*Marketing Research Indonesia*). Penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen perbankan dalam implementasi green

banking melalui pemanfaatan teknologi digital pada perbankan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas nasabah sehingga dapat menekan emisi karbon.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pencapaian SDGs melalui inisiasi konsep *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG di Bank BCA Syariah telah berjalan dengan baik. Upaya-upaya di atas dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi *green banking* dalam mendukung pelestarian lingkungan dan penekanan emisi yang dihasilkan dari kegiatan industri di Indonesia, sehingga Indonesia juga dapat berpartisipasi sebagai negara yang memiliki pasar berkembang besar sekaligus memperhatikan lingkungan dan berorientasi pada aspek berkelanjutan (Kamila Hanum and Gita Anggraeni 2023). Selain itu, hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap nilai dan citra perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan (Anggraini, Dwi, and Irawan 2020).

Analisis Maqoshid Syariah pada Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Bank BCA Syariah

Islam memiliki kekuatan dalam mendukung keberlanjutan yang termuat dalam konsep maqoshid syariah. Konsep tersebut relevan dengan SDGs yang saat ini menjadi tujuan pembangunan global. Berikut merupakan analisis maqoshid syariah pada pencapaian SDGs yang telah termuat dalam konsep ESG di atas.

1. Penjagaan terhadap agama (Hifdz Ad-Diin)

Agama merupakan yang paling hijau atau yang paling peduli terhadap lingkungan. Bahkan, Al-Ghozali memposisikan agama pada urutan yang pertama karena agama akan mengarahkan pada kebaikan sehingga manusia akan mencapai kemaslahatan (Mawarni 2022). Tujuan perbankan syariah adalah untuk menjalankan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menjaga agar seluruh pembiayaannya terbebas dari bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Dengan demikian, perbankan syariah turut menjaga agama dan keimanan nasabah (Julia and Salina 2020).

Dalam hal ini, sebenarnya dengan BCA Syariah mengadopsi konsep syariah pun telah berkontribusi dalam menjaga agama (keimanan) nasabah. Selanjutnya, BCA Syariah mengoptimalkan penjagaan terhadap agama dengan menerapkan konsep *green banking* yang dimulai dengan memperhatikan risiko-risiko ESG pada kegiatan operasionalnya termasuk salah satu bentuk dalam menjaga agama karena dengan implementasi tersebut, perbankan turut menjaga eksistensi agama yang memerintahkan manusia untuk menjaga alam dan lingkungan, serta seluruh yang ada di dalamnya (Nurdiansyah 2023).

2. Penjagaan terhadap Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hak hidup manusia. Islam mewajibkan manusia untuk menjaga jiwanya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya (Hudiawan 2020). Dalam kaitannya dengan lingkungan, penjagaan jiwa memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan. Apabila lingkungan itu baik, maka akan berpengaruh baik pula ke jiwa manusia. Namun, apabila lingkungan

rusak, maka manusia akan terkena dampak dari kerusakan lingkungan yang dapat mengancam jiwa manusia (R. Wahyu Agung Utama et al. 2019).

Dalam hal penjagaan jiwa, BCA Syariah melakukan manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaannya melalui adanya kebijakan implementasi Keuangan Berkelanjutan, serta menerapkan konsep *green banking* yang dimulai dengan memperhatikan risiko-risiko ESG. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk melindungi nasabah agar tidak terlibat dalam investasi yang dapat merusak lingkungan dan jiwa manusia. Selain itu, seseorang juga harus menjaga lingkungannya sebagai bagian dari kepedulian terhadap generasi selanjutnya.

Kemudian, BCA Syariah juga melakukan penjagaan jiwa dengan menerapkan manajemen terhadap internal melalui praktik *green lifestyle*. Praktik tersebut memungkinkan perbankan untuk melakukan efisiensi sumber daya yang mana hal tersebut bagian dari memelihara jiwa karena efisiensi energi memiliki dampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang bijaksana dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan yang akan berdampak pada keselamatan jiwa manusia dan generasi mendatang.

Selanjutnya, Bank BCA Syariah juga turut mengambil kebijakan mengenai ketenagakerjaan dengan memegang prinsip penjagaan jiwa. Hal tersebut diwujudkan melalui pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang mengutamakan aspek kesetaraan dan keberagaman, menghindari segala bentuk eksploitasi, memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pekerja, serta memprioritaskan kebutuhan pekerja untuk mengembangkan potensi dirinya melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, dan berupaya memberikan tempat bekerja yang layak dan aman. Dalam penjagaan jiwa, BCA Syariah juga berkontribusi kepada pihak eksternal melalui program BCA Syariah peduli, yaitu Peduli Sosial yang fokus pada persoalan kesehatan, lingkungan, dan membangun hubungan yang harmonis antara BCA Syariah dengan lingkungan sekitar.

Selanjutnya, BCA Syariah juga telah menerapkan tata kelola yang baik, dimana hal tersebut termasuk dalam upaya penjagaan jiwa. Dengan pengelolaan perusahaan yang baik, maka BCA Syariah dapat mewujudkan kinerja keuangan yang baik, memberikan nilai tambah, dan menjamin hak para pemangku kepentingan. Terkait tata kelola di perbankan, Bank BCA Syariah juga bertanggung jawab dalam memastikan keamanan produk dan layanan yang diluncurkan, hal tersebut untuk menjaga nasabah risiko-risiko yang mungkin terjadi menggunakan produk atau layanan di perbankan. Selain itu, BCA Syariah juga dalam tata kelolanya mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, dimana dalam implementasi tersebut Bank BCA Syariah akan melakukan uji tuntas untuk mengukur risiko pembiayaan dan menilai bisnis nasabah. Hal tersebut juga termasuk penjagaan terhadap jiwa karena melalui proses tersebut perbankan akan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak akan tersalurkan ke usaha-usaha yang akan merusak jiwa manusia.

3. Penjagaan terhadap Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Penjagaan akal memiliki korelasi dengan lingkungan, dimana lingkungan yang sehat kerap kali berpengaruh secara positif terhadap kemampuan manusia

dalam berpikir secara jernih menggunakan akalnya (R. Wahyu Agung Utama et al. 2019). Selain itu, manusia yang memiliki akal yang sehat tentu senantiasa dapat membantu menjaga lingkungan karena mereka paham betapa pentingnya penjagaan terhadap lingkungan, sebab lingkungan merupakan pusatnya segala aktivitas manusia. Dalam hal ini, BCA Syariah juga mewujudkan penjagaan akal manusia yang juga menjadi bagian dari pencapaian terhadap SDGs, yaitu Pilar Pembangunan Sosial. BCA Syariah mewujudkannya dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait ESG dan pembahasan lainnya yang relevan dengan institusi Keuangan. Selain itu, BCA Syariah juga melakukan pengembangan kapasitas internal perusahaan terkait Keuangan Berkelanjutan dan hal-hal relevan yang lainnya. Dalam rangka menjaga akal, Bank BCA Syariah juga memiliki program BCA Syariah Peduli, salah satunya berkaitan dengan Pendidikan, yaitu Peduli Prestasi. Program tersebut fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana pendidikan. Berdasarkan laporan keberlanjutan Bank BCA Syariah tahun 2022, Bank BCA Syariah telah menyalurkan dana untuk program BCA Syariah Peduli sebesar Rp514.400.000 dan 22,5% nya atau senilai Rp116.000.000 dialokasikan untuk Peduli Prestasi (BCA Syariah 2022).

4. Penjagaan terhadap Keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Secara intrinsik, motif utama dari kebijakan perbankan untuk mengadopsi konsep *green banking* yang dalam penelitian ini diintegrasikan dengan aspek ESG adalah untuk melestarikan sumber daya alam dan menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan manusia dengan lingkungan agar generasi mendatang dapat hidup dengan nyaman di bumi (Julia and Salina 2020). Sebagai perbankan yang menganut konsep syariah, Bank BCA Syariah juga telah melakukan berbagai macam upaya dalam hal penjagaan terhadap keturunan, tentunya melalui implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG. Adapun dari implementasi tersebut yang berkontribusi dalam mewujudkan penjagaan terhadap keturunan yaitu, aktivitas operasional bisnis yang peduli akan lingkungan dan pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam hal ini, perbankan menerapkan Keuangan Berkelanjutan yang memungkinkan perbankan untuk mengendalikan penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor usaha yang berisiko terhadap generasi selanjutnya dan meningkatkan portofolio hijau (pembiayaan terhadap Kegiatan Usaha Berkelanjutan).

Selanjutnya, BCA Syariah juga memiliki program Bank BCA Syariah Peduli, yaitu Peduli Kesejahteraan yang dimana hal tersebut selaras dengan penjagaan terhadap keturunan. Program tersebut fokus pada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil, khususnya UMKM (BCA Syariah 2022). Melalui program tersebut artinya perbankan turut menjaga keturunan karena program kesejahteraan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memastikan generasi selanjutnya dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

5. Penjagaan terhadap Harta (*Hifdz Maal*)

Penjagaan harta mengungkapkan perilaku dan etika tertentu terkait transaksi ekonomi dan transaksi bisnis dalam distribusi kekayaan yang adil dan tanpa adanya tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, serta penggunaan

sumber daya alam dan lingkungan yang bijaksana (Rusanti 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, konsep penjagaan harta merupakan konsep yang serupa dengan fungsi bank. Perbankan dalam menjalankan bisnisnya memiliki fungsi untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana agar dapat memberikan *value* kepada nasabah, pemegang saham, dan *stakeholder*. Dalam upaya penjagaan harta, Bank BCA Syariah sangat selektif dan memegang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya ke nasabah, dan perbankan juga akan menilai bisnis nasabah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan terhadap perusahaannya pun dijaga dengan mencatat dan mengukur aktiva perusahaan, dan menjaga agar tidak terjadi kasus *fraud* melalui berbagai macam peraturan dan pemberian sanksi.

6. Penjagaan terhadap Lingkungan (*Hifdz Al-Bi'ah*)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, penjagaan terhadap lingkungan merupakan bagian dari penjagaan terhadap kelima nilai-nilai dari maqoshid syariah (*kulliyat al-khomsah*), karena adanya urgensi mengenai persoalan lingkungan yang kian mengkhawatirkan (Saputra 2020). Maka dari itu, penjagaan terhadap *kulliyat al-khomsah* tidak akan berhasil tanpa mengikutsertakan penjagaan terhadap lingkungan, yang dimana lingkungan merupakan tempat manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitasnya (Johar et al. 2021). Dalam kaitannya dengan konsep penjagaan lingkungan, sebenarnya Bank Syariah telah berupaya untuk menjaga lingkungan ketika mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan dan komitmen pada kepeduliannya terhadap risiko ESG. Adapun komitmen tersebut telah diwujudkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital pada layanan dan produk di perbankan. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan kertas dalam operasional perbankan dan mengurangi mobilitas nasabah sehingga dapat membantu menekan jejak karbon. Tak hanya itu, perbankan syariah juga berupaya membangun budaya yang ramah lingkungan melalui program *green lifestyle*.

Dalam hal pembiayaan, Bank BCA Syariah juga telah berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan sehingga pada proses pembiayaannya perbankan akan mengidentifikasi usaha nasabah apakah termasuk Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB), dan mengecek berbagai macam persyaratan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak tersalurkan ke *project* atau usaha yang dapat merugikan lingkungan dan merusak tatanan sosial masyarakat. Dari sisi lingkungan, perbankan juga telah berkontribusi kepada lingkungan dengan melakukan konservasi terhadap lingkungan melalui penanaman *mangrove* di Semarang dan pohon yang sifatnya produktif di Sungai Ciliwung. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi emisi karbon melalui kampanye penghijauan tersebut.

Dalam kaitannya dengan penjagaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*), perbankan telah menerapkan praktik *green reward*. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi dari perbankan kepada entitas bisnis yang turut memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain itu, bank juga telah mendapatkan penghargaan sebagai *The 2nd Most Satisfying Sharia Bank in Mobile Banking* dari Majalah Infobank dan MRI (*Marketing Research Indonesia*). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan, pemanfaatan teknologi digital pada perbankan, seperti m-banking, dapat mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas nasabah sehingga dapat

menekan emisi karbon, dimana hal tersebut sudah termasuk ke dalam penjagaan terhadap lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Jadi, penghargaan tersebut dapat menjadi bukti komitmen BCA Syariah dalam penerapan *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG (BCA Syariah 2022).

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BCA Syariah telah berkontribusi dengan baik dalam mitigasi terhadap risiko ESG melalui implementasi *green banking* yang dimulai dengan meningkatkan kinerja terhadap aspek ESG sebagai upaya untuk mencapai tujuan SDGs. Implementasi tersebut menjadi salah satu investasi untuk masa depan yang baik karena apa yang dilakukan manusia di hari ini pasti akan berdampak pada bumi dan seluruh ekosistem di dalamnya di kemudian hari dan/atau apa yang terjadi di masa depan merupakan dampak dari keputusan yang diambil manusia di hari ini. Oleh karena itu, implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG ini merupakan keputusan yang bijak dan baik bagi pencapaian tujuan SDGs, yaitu Pembangunan lingkungan, Pembangunan Sosial, dan tentu disertai dengan Pembangunan Tata Kelola berkelanjutan yang baik.

Jika ditinjau dari perspektif maqoshid syariah, implementasi *green banking* yang diintegrasikan dengan aspek ESG sebenarnya memiliki kesamaan value dengan maqoshid syariah, yaitu pembangunan manusia, penjagaan terhadap lingkungan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari sini jelas terlihat bahwa perbankan telah menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya dengan mengedepankan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, keturunan, harta, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran agar BCA Syariah dapat segera menyusun kebijakan ESRA minimal untuk satu industri terlebih dahulu agar ESRA (*Environmental Social Risk Assessment*) dapat segera diimplementasikan, meskipun membutuhkan dana atau anggaran lebih, diharapkan perspektifnya tidak hanya besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi manfaat yang besar di kemudian hari bagi keberlanjutan bisnis BCA Syariah. Selanjutnya, BCA Syariah juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan konsep *green reward* kepada cara memberikan *reward* kepada pegawai yang telah konsisten dalam berkontribusi untuk menjaga lingkungan melalui program *green lifestyle*. Dalam hal ini, perbankan juga dapat membuat kompetisi terkait lingkungan, baik kompetisi untuk masyarakat atau pun pegawai BCA Syariah guna mempromosikan terkait praktik *green banking*.

Daftar Pustaka

- Andarsari, Pipi Rosita, and Firdiansyah Yovhan. 2020. "Penerapan Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia." *Jurnal Eksekutif* 17(2):233–46.
- Anggraini, Diah, Nita Aryani Dwi, and Budi Prasetyo Irawan. 2020. "Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia (2016-2019)." *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika* 141–61.

- Antonius, Febry, and Ida Ida. 2023. "Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 13(2):126-38.
- BCA Syariah. 2022. *Stepping Towards Sustainability*.
- Choeroh, Nurul, and Khomsatun Siti. 2024. "Potensi Kecurangan Non-Fungible Token: Dalam Lensa Akuntansi Forensik Dan Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 4(1):457-74.
- Cupian, Cupian, Afif Maulana Fakhri, and Annisa Noven Sarah. 2023. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green Banking Disclosure Index Di Perbankan Syariah Periode 2016-2019 Studi." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(02):1-8. doi: 10.29040/jiei.v9i2.8932.
- Febiola, Vani, Iqbal Fasa Muhammad, and Suharto Suharto. 2023. "Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah : Studi Pada Bank Syariah Indonesia." *Econetica* 5(1):141-49.
- Febriyanti, Anisya, Annajah Safinah, Humaira Syarif Siti, and Ery Setiyawati Marina. 2023. "Analisis Efektifitas Dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Indonesia: A Literature Review." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen* 2(1):99-111.
- Hanif, Nur Wahyu Ningsih, and Fatullah Iqbal. 2019. "Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fidusia* 3(2):86-99.
- Hudiawan, Muhammad Farhan Hari. 2020. "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)." Universitas Brawijaya Malang, Malang.
- Jamalilail, Siti Nuraenih, Devanyatri, Dio Tri Dewanto Raden, Fikri Maulana Sofyan, Nuradilah Fuji, Rendi Fadilah Asep, and Rabani Ahidat Alkas. 2022. "Penerapan Program SDGs Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukajadi." 268-74.
- Johar, Muhammad Hilmi Mat, Azhar Meerangani Khoirul, Salahudin Suyurno S, and Badhrulhisham Adam. 2021. "Konsep Hifz Al-Bi'ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal." *Ulwan* 6(3):271-81.
- Julia, Taslima, and Kasim Salina. 2020. "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework." *Journal of Islamic Marketing* 11(3):729-44. doi: 10.1108/JIMA-10-2017-0105.
- Kamila Hanum, Rastinia, and Deby Gita Anggraeni. 2023. "Penerapan Konsep Green Sharia Banking Di Indonesia Dalam Mendukung Net Zero Emission 2." 1(1). doi: 10.61511/ecopr.
- Ma'arif, Ahmad Fathul. 2022. "Analisis Pengukuran Kinerja Green Banking Pada Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Mawarni, Iis. 2022. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Maqoshid Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam: STEBIS Muhammadiyah Sumedang* 1(1):1-26.
- Mayani, Zulkarnaini, and Meiwanda Geovani. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan: Teoritis Dan Empiris*. satu. edited by M. S. Nasution. Pekanbaru: Taman Karya .
- Minggu, Angela Merici, Aboladaka Jusuf, and Fredrik Neonufa Godlief. 2023. "Environmental, Social Dan Governance (ESG) Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Di Indonesia." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7(2):1186-95. doi: 10.33395/owner.v7i2.1371.
- Mulyadi, Mulyadi. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan Etis Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan BUMN Di Indonesia." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 21(1):137-60. doi: 10.25105/mraai.v21i1.9172.
- Nasution, Barran Hamzah, Rosa Agustina, and Affila. 2023. "Urgensi Penerapan Konsep Green Banking Di Indonesia." *Doktrina: Jurnal of Law* 6(1):73-81. doi: 10.31289/doktrina.v6i1.8879.
- Nurapih, Dewi. 2019. "Manajemen Risiko Operasional Perbankan Syariah." 3(1):66-73.
- Nurdiansyah, Muh. Fadil. 2023. "Analisis Implementasi Maqoshid Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Simpanan Bank Syariah (Studi Pada Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta.
- Nurmalia, Nurmalia, Gustika Gustika, Zuliansyah Zuliansyah, and Kurniawan Muhammad. 2021. "Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Fidusia* 4(2):173-87.
- Nursabna, Shetty, Ibrahim Azharsyah, and Evriyenni. 2023. "Analisis Praktik Green Banking Pada Bank Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah)." *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen* 3(1):150-61.
- Olivia, Gita. 2023. "Analisis Pengembangan Green Economy Melalui Produk Hijau: Sustainable Packaging Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Pada Sektor Kuliner Lokal Kota Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Rohmah, Amin Nur. 2023. "Korelasi Green Banking Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah)." UIN Raden Mas Said, Surakarta.
- Roshan, Filza Ridwan. 2022. "Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mengantisipasi Bencana Alam Hidrometeorologi Di Kota TasikMalaya." Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Rusanti, Ega. 2021. "Implementasi Maqoshid Syariah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Economy."

- Saputra, Ahmad Sarip. 2020. "Hifdh Al-Bi'ah Sebagai Bagian Dari Maqoshid Syariah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'ayat al-Bi'ah Fi Shari'ah al-Islam)." UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Sari, Nurwita Mustika, and Palindungan Tambunan Mangapul. 2021. "Studi Bahaya Antropogenik Yang Disebabkan Pembuangan Sampah Di Bentuklahan Fluvio-Marin Di Sebagian Muara Angke, Jakarta Menggunakan Data Penginderaan Jauh Udara." *TATALOKA* 23(1):57-66. doi: 10.14710/tataloka.23.1.57-66.
- Sulistiyowati. 2023. "Green Banking." Pp. 73-91 in *Green Economy dalam Perspektif Syariah*, edited by R. Kurnia. Deli Serdang: Az-zahra Media Society.
- Sundari, Indah. 2019. "Konsep Konservasi Flora Dan Fauna Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Asy-Sya'rawi Karya Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi)." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta , Jakarta.
- Sutisna, Hasanah Neneng, Prasetyan Dewi Arlinta, Nugraha Ikhwan, Katmas Ekarina, Mutakin Ali, Nurhadi, Suparnyo, Arsyad Kamarudin, and Triyawan Andi. 2020. *Panorama Maqoshid Syariah*. edited by A. M. BP. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Trimulato, Trimulato, and Nuringsih Nuringsih. 2019. "Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3(2):159. doi: 10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869.
- Utama, R. Wahyu Agung, Muhtadi Rian, Arifin Nur Rachmat, and Mawardi Imron. 2019. "Tinjauan Maqoshid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10(2):242-59.
- Utama, R Wahyu Agung, Muhtadi Ridan, Rachmat Arifin Nur, and Mawardi Imron. 2019. "Tinjauan Maqoshid Syariah Dalam Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10(2):242-59.
- Zikri, Muhammad, Jumat Gani, and Harun Ubay. 2022. "Peran Maqoshid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam." Pp. 471-76 in *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu*. Palu.